



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 141.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN  
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada

Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin.

Ditetapkan di Taja Indah

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH

(IRAWANSYAH, S.IP)



LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : 141.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-  
 Kab/IV/2019 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI  
 DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN  
 BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
 DI DESA/KELURAHAN TAJA INDAH KECAMATAN BETUNG  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HELIMI (MI)	L	DESA TAJA INDAH
2	SAHSILI	L	DESA TAJA INDAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NAVIS	L	DESA TAJA INDAH
2	EDI RIL	L	DESA TAJA INDAH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSTAM (MONCOS)	L	DESA TAJA INDAH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKRI	L	DESA TAJA INDAH
2	ALAMSYAH	L	DESA TAJA INDAH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	DESA TAJA INDAH
2	RAIS	L	DESA TAJA INDAH

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFIAN	L	DESA TAJA INDAH
2	JAYA MASINA	L	DESA TAJA INDAH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMAN	L	DESA TAJA INDAH
2	RASIMAN	L	DESA TAJA INDAH

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUS	L	DESA TAJA INDAH
2	HAITO	L	DESA TAJA INDAH

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODI APRIYANTO	L	DESA TAJA INDAH
2	ATMAN	L	DESA TAJA INDAH

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYANTO	L	DESA TAJA INDAH
2	KETIRAN	L	DESA TAJA INDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYU GOLOK RIFIN	L	DESA TAJA INDAH
2	SABRI	L	DESA TAJA INDAH

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEDI	L	DESA TAJA INDAH
2	UPRIYADI	L	DESA TAJA INDAH


M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMIN SALEH	L	DESA TAJA INDAH
2	IING	L	DESA TAJA INDAH

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DADANG RIM	L	DESA TAJA INDAH
2	RUSMAN PAK SERIK	L	DESA TAJA INDAH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TAJA INDAH

  
(IRAWANSYAH, S.IP.)